

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PERKARA NOMOR: 916/PDT.P/2022/PN.SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA



Yan Fajri¹, Wedi Afri²

*Korespondensi :

Email : yanfajri26@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 21 Juli 2023

Revisi : 10 Agustus 2023

Diterima : 29 September

Diterbitkan : 30 Oktober 2023

Kata Kunci :

Pertimbangan Hakim, Perkawinan Beda Agama.

Keyword :

Judge's Considerations, Interfaith Marriages.

Abstrak

Realitanya saat ini, masih ada Muslim dengan non Muslim yang melangsungkan perkawinan beda agama. Perkawinan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama dan dampak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Metode dalam penelitian menggunakan metode (library research) dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan PN terdahulu yang berkaitan dengan materi ini. Teknik dalam pengumpulan bahan dan data dalam metode ini diambil dari berbagai literatur kepustakaan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah penulis menyatakan tidak setuju atau menolak terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Terkait dalam memutuskan dan mengabulkan perkawinan beda agama dalam putusan tersebut, hakim tidak mempedomani UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, 40, 44, dan 61, keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, Keputusan NU (Nahdatul Ulama) dalam fatwa yang disahkan dalam muktamar kedua puluh delapan di Yogyakarta pada akhir November 1989, dan keputusan organisasi Muhammadiyah dalam Keputusan Muktamar Tarjih ke-22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur. Sedangkan salah seorang calon mempelai merupakan beragama Islam. Dalam Islam, perkawinan beda agama dilarang dan tidak dihalalkan. Apabila hakim pertimbangan keputusan-keputusan tersebut sebagai pedoman dalam menetapkan perkawinan beda agama, maka dengan mempertimbangkan keputusan-keputusan tersebut hakim tidaklah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Abstract

The current reality is that there are still Muslims and non-Muslims who enter into interfaith marriages. Marriage can be carried out by submitting an application for an interfaith marriage to the court. The aim of this research is to analyze the judge's considerations regarding granting permits for interfaith marriages and the impact on children born from interfaith marriages. The research method uses a library research method by analyzing previous PN decisions related to this material. The techniques for collecting materials and data in this method are taken from various literature such as books and journals. The results of this research are that the author stated that he did not agree or reject the judge's considerations in granting the request for interfaith marriage at the Surabaya District Court Case Number: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Regarding deciding and granting interfaith marriages in this decision, the judge did not follow Law no. 1 of 1974 concerning Marriage Article 2 paragraph (1), Instruction of the President of the Republic of Indonesia No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) Articles 4, 40, 44, and 61, the decision of the MUI (Indonesian Ulema Council) through Decision Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, the NU (Nahdatul Ulama) decision in the fatwa issued ratified in the twenty-eighth congress in Yogyakarta at the end of November 1989, and the decision of the Muhammadiyah organization in the 22nd Tarjih Congress Decree of 1989 in Malang, East Java. Meanwhile, one of the prospective bride and groom is Muslim. In Islam, interfaith marriages are prohibited and not permitted. If the judge considers these decisions as guidelines in determining interfaith marriages, then by considering these decisions the judge will not grant the request for interfaith marriage.



PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai macam kepercayaan. Ada lima macam kepercayaan yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam masing-masing agama tersebut telah diatur ketentuan mengenai perkawinan. Dalam Islam dan Kristen ada larangan kawin dengan agama yang berbeda. Dalam Islam, larangan perkawinan beda agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 huruf (c) yang melarang pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang bukan Muslim. Larangan perkawinan beda agama bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta akidah dan kemaslahatan umat Islam¹.

Dalam agama Kristen Protestan umumnya juga menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari gereja akan mengizinkannya asalkan syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Kepercayaan Kristen Protestan ini memiliki dua aspek: pertama, perkawinan adalah urusan perdata yang sangat berkaitan dengan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu negara berwenang mengatur pernikahan berdasarkan ketentuan hukum negara. Kedua, perkawinan itu merupakan masalah keyakinan yang tunduk pada aturan hukum negara².

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama ini. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Substansi yang terkandung dalam pasal tersebut tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Namun dalam pasal 8 huruf (f) ditegaskan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin”. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan ini bahwa perkawinan beda agama sedikit dilarang. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan³.

Namun pada kenyataannya, laki-laki dan perempuan saat ini masih ada yang melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda, yaitu antara muslim dan non-muslim. Perkawinan dapat dilakukan dengan izin dari majelis hakim dengan cara membuat surat permohonan izin nikah beda agama ke Pengadilan. Di antaranya terjadi di PN Surabaya bahwa calon pengantin muslim membuat permohonan kepada PN Surabaya untuk meminta izin agar dapat melaksanakan perkawinan dengan wanita yang beragama Kristen.

Dari penjelasan di atas, untuk mengetahui lebih lanjut, maka peneliti mengangkat sebuah artikel dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama”.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan model komparatif-deskriptif yakni dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri terdahulu yang berkaitan dengan materi ini. Teknik dalam pengumpulan bahan dan data dalam metode ini diambil dari berbagai literatur kepustakaan seperti berbagai buku, jurnal, UU No.1 tahun 1974, KHI, putusan MUI, mengumpulkan pendapat ulama, Muhammadiyah, dan NU yang memiliki relevansi dengan analisis putusan PN Surabaya No: 916/Pdt.P/2022/PN. Sby tentang perkawinan beda agama. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan menghilirisasi alur pikir hakim yang tidak selaras dengan sejumlah regulasi dan perundang-undangan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama.

¹Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” 2019.

²Rahmat Gilang Ramadhan, “Proses Permohonan Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta),” 2018.

³Ladina Rosalinda, “Kompetensi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt.G/2016/PA.JS Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel,” 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada setiap makhluk Allah yang berada dimuka bumi ini, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan yang merupakan salah satu cara Allah sebagai jalan bagi setiap makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak⁴. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

Maksud dari Pasal 1 ini bahwa:

“sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir dan jamani, tetapi unsure batin dan rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua⁶.”

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*), untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁷. Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Perkawinan itu ibarat perserikatan yang berdiri di atas dasar cinta dan kasih sayang. Masing-masing suami dan istri harus berusaha membuat pasangan ridha, bahagia dan senang, bahkan walaupun harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya⁸.

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dari tulisan Elok Rofiqoh memaknakan perkawinan sebagai “akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wat’* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”. Makna lain perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah akad yang sudah ditentukan oleh *syara’i* supaya seorang laki-laki bisa memetik faedah untuk menunaikan *istimta’* dengan seorang wanita dan sebaliknya⁹.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan

Sahnya sebuah perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut, maka perkawinan secara syari’at Islam tidak sah walaupun itu hanya tertinggal satu saja. Hal ini dikarenakan rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang wajib dipenuhi apabila hendak melaksanakan perkawinan. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan dalam Islam yang dikutip dari tulisan Ach. Puniman tentang “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974” ada lima, dalam setiap rukun tersebut terdapat syarat-syarat tertentu, di antaranya:¹⁰ Pertama, Calon mempelai laki-laki. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, bisa memberikan persetujuan, dan tidak terdapat hambatan perkawinan. Kedua, calon mempelai wanita. Syarat-syarat dari calon mempelai wanita adalah beragama Islam, wanita, jelas orangnya, bisa dimintai persetujuan, dan tidak terdapat hambatan perkawinan. Ketiga, pewalian, syarat-syarat yang akan menjadi wali dalam perkawinan adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat hambatan perwaliannya. Keempat, saksi perkawinan. Syarat-syarat sebagai saksi perkawinan adalah terdapat dua orang laki-laki, ikut proses ijab dan qabul, memahami maksud akad, beragama Islam, adil, dan saksi itu harus dewasa. Kelima, Ijab dan Qabul. Dalam pengucapan ijab dan qabul terdapat beberapa syarat-syaratnya, yakni ada pernyataan mengawini dari wali adanya pernyataan menerima dari calon suami, menggunakan kata-kata kawin, ijab

⁴Iga Kurniawan, “Perkawinan Beda Agama; Studi Komparasi Ulama Syafi’iyah Dengan Cld-Khi,” 2016, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v3i1.650>.

⁵“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

⁶Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).”

⁷“Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 2013.

⁸Syaikh Mahmud Al-Mashri, “Perkawinan Idaman,” 2010.

⁹Elok Rofiqoh, “Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” 2020.

¹⁰Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura*, 2018, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

dan qabul itu harus berkaitan, ijab dan qabul jelas maksudnya, yang melakukan ijab dan qabul tidak sedang berihram, dan majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, di antaranya kedua calon mempelai, wali kawin serta dua orang saksi kawin.

Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang patuh dan tunduk terhadap peraturan atas perbedaan karena mereka berbeda keyakinan. Secara sederhana perkawinan beda agama ini dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita yang berbeda agama¹¹. Menurut Amir Syarifuddin pengertian perkawinan beda agama yang dikutip dari tulisan Elok Rofiqoh adalah perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Non-Muslim dan sebaliknya perempuan Muslim dengan laki-laki Non-Muslim¹². Adapun Abdurrahman menjelaskan bahwa perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya serta masing-masing tetap mempertahankan agama dan keyakinan yang dianutnya¹³.

Adapun dalam literatur *fiqh* berarti kawin dengan orang penyembah berhala atau kafir. Dalam paradigma Islam dikelompokkan menjadi ahli kitab atau disebut juga dengan kafir *kitabiyah* dan orang musyrik yang disebut juga dengan kafir yang tidak *kitabiyah*¹⁴. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama sebagai suami istri dan bertujuan untuk menjadi keluarga yang harmonis serta sesuai dengan tujuan perkawinan, bersifat kekal dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹⁵.

Perkawinan Beda Agama dalam Teori Agama

a. Perkawinan beda agama menurut agama Islam

Dalam KHI secara absolut diatur mengenai pelarangan kawin beda agama, yaitu antara umat Islam dengan non-Islam. Dalam KHI Pasal 40 huruf (c) mengatur tentang larangan kawin di antara seorang pria muslim dengan wanita non-muslim. Pasal 44 juga menyatakan bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh mengawini laki-laki yang bukan muslim. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang beragama Islam tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan orang di luar agama Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha dan Konghucu.

b. Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan

Ketentuan agama Kristen Protestan, kawin bukanlah satu-satunya merupakan hal sosial, tetapi perkawinan juga memiliki aspek sakral. Dalam agama Kristen Protestan, perkawinan beda agama antara Protestan dan non-Protestan sebenarnya dilakukan dengan restu gereja terlebih dahulu kemudian pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.¹⁶

c. Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Katolik

Pada umumnya, agama katolik mempertimbangkan bahwa perkawinan bagi seseorang katolik dan non-katolik bukanlah suatu bentuk perkawinan yang konseptual, karena perkawinan pandang sebagai misteri suci (sakral). Bagi yang beragama Katolik yang ingin menikah dengan yang bukan Katolik, usahakan agar perkawinan dilakukan di hadapan Uskup, Pendeta, atau Pendeta Katolik¹⁷.

d. Perkawinan beda agama menurut agama Hindu

Sahnya sebuah perkawinan dalam agama Hindu adalah harus dilaksanakan oleh seorang Padangde yang memenuhi syarat-syarat. Jika ingin melakukan kawin beda agama, maka padande tidak

¹¹Naim, "Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017."

¹²Rofiqoh, "Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari'ah."

¹³Ibnu Radwan siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," 2021, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

¹⁴Rofiqoh, "Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari'ah."

¹⁵Azkiya Khikmatiar Ulummudin Ulummudin, "Pernikahan Beda Agama Dalam Ko Nteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)," 2021.

¹⁶Andi Syamsulbahri And Adama Mh, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (July 25, 2020): 75–85, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

¹⁷Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)."

akan melegalkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama Hindu, tidak ada pernikahan berbeda agama. Hal ini dikarenakan diawal perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan upacara keagamaan. Pada pelaksanaan upacara keagamaan ini, jika wanita bukan Hindu, maka wanita tersebut wajib dinobatkan sebagai seorang Hindu apabila ingin melakukan perkawinan. Jika wanita tidak disucikan dari awal, dan ia telah melangsungkan perkawinan, maka perbuatan ini merupakan perbuatan yang membentur ketentuan yang tercantum di dalam seloka V-89 kitab Manawadharmasastra.¹⁸

e. Perkawinan beda agama menurut agama Budha

Menurut Sangha Tertinggi agama Buddha Indonesia, perkawinan beda agama yang melibatkan pemeluk agama Buddha dan non-Buddha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara Buddhis, meskipun calon mempelai wanita bukan Buddhis, ia tidak wajib memeluk agama Buddha. Namun dalam upacara perkawinan, kedua mempelai harus mengucapkan atas nama Buddha, Dharma dan Sangka serta perkawinan itu diarang menyimpang terhadap moral dan norma.¹⁹

f. Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu

Kawin beda agama tidak dilarang dalam agama Konghucu. Larangan perkawinan beda agama bukan berarti perkawinan bebas tanpa aturan. Konfusianisme tidak mengakui bahwa perkawinan harus dari ras atau agama yang sama. Dalam ajarannya, yang penting perkawinan terjadi antara manusia dengan manusia lainnya, berasal dari keturunan yang berbeda (bukan keturunan yang memiliki ikatan persaudaran yang kuat), dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan menyuburkan keturunan yang baik, dan dilakukan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku²⁰.

Pertimbangan Hakim terhadap Putusan PN Surabaya No: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. tentang Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan di Indonesia telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU ini menetapkan bahwa perkawinan yang sah dan halal adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Namun, UU Perkawinan tidak secara spesifik melarang perkawinan beda agama. Dalam tafsirnya, perkawinan dilaksanakan berlandaskan hukum agama yang dianut dan kepercayaan yang sama untuk kawin.

Dari hal ini, penulis telah menganalisis pertimbangan hakim untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang tertuang dalam putusan PN Surabaya Perkara No: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Dalam putusan ini, calon mempelai Rizal Adikara, Surabaya, lahir: 28 April 1986, pria, WNI, muslim, wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya bermaksud kawin beda agama dengan Eka Debora Sideuruk, Simalungun, lahir: 12 Mei 1991, wanita, WNI, Kristen, wiraswasta, alamat Jl. Kentang Baru 8/6 – Surabaya.

Kedua calon mempelai akan melangsungkan perkawinan dan sudah mendaftarkan diri kepada kantor catatan sipil kota Surabaya. Namun, dikarenakan kedua calon mempelai berbeda agama, calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon mempelai perempuan beragama Kristen, maka kantor catatan sipil kota Surabaya tidak dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Dinas catatan sipil kota Surabaya dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan jika ada surat keputusan dari PN Surabaya yang menyatakan pemberian izin kepada kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan berbeda keyakinan. Perkawinan di antara kedua calon mempelai dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 di Gereja dan telah mendapat Piagam Nikah Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

¹⁸ Syamsulbahri And Mh, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

¹⁹ Ibid

²⁰ Maris Yolanda Soemarno, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri," 2009.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, hakim selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengambil suatu putusan. Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, yang mana pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut dan kepercayaan masing-masing. Ketetapan UU dan PP tersebut adalah ketetapan yang kuat dan berlaku pada setiap pernikahan antara penganut keyakinan yang sama. Maka dari itu, perkawinan antara dua orang yang berbeda agama tidaklah dapat dilaksanakan jika mengacu kepada ketetapan tersebut.

Kemudian juga dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara orang berbeda agama”. Ketetapan ini pada hakikatnya adalah ketetapan yang mengatur pencatatan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya putusan PN mengenai kasus ini. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehubungan yang terdapat dalam ketetapan mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 tentang batas usia dalam perkawinan, para pemohon telah melengkapi ketentuan-ketentuan materil dalam perkawinan.

Perbedaan agama tidak ada pelarangan untuk dapat melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah kawin beda agama adalah kewenangan PN untuk memutus dan menetapkan. Dari kenyataan-kenyataan secara hukum, pemohon I menganut kepercayaan Islam, namun pemohon II menganut kepercayaan non-Islam (Kristen) dan berhak mempertahankan kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Ketika hendak melangsungkan perkawinannya untuk membentuk keluarga yang bahagia serta rumah tangga kekal abadi yang dilakukan oleh calon mempelai dari perbedaan agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bersamaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang halal, dan juga sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan oleh negara untuk mendapatkan kemerdekaan bagi setiap warga negara dalam memeluk agamanya. Menurut ungkapan saksi dan surat-surat bukti tersebut diperoleh kenyataan-kenyataan secara hukum bahwa para pemohon yang akan kawin sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk melaksanakan akad dalam bentuk perkawinan yang mana keinginan para pemohon telah memperoleh izin dari kedua orang tua mereka.

Kenyataan pada hakikatnya keinginan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama bukanlah merupakan sebuah larangan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan mempertimbangkan bahwa membentuk rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak inti pemohon sebagai warga negara dan hak asasi pemohon untuk mempertahankan agamanya masing-masing. Maka dari itu, ketetapan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang sahnya sebuah perkawinan dilaksanakan apabila sesuai dengan prinsip atau ketentuan agama serta kepercayaan yang dianut oleh calon suami istri in casu, hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama.

Mengenai proses prosedur perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan pemohon dikarenakan agamanya berbeda, ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membuka kemungkinan perkawinan bisa dilaksanakan, sedangkan diresolusi Pasal 10 ayat (3) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diungkapkan “dengan memperhatikan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan itu dilangsungkan di hadapan Panitera”. Petugas dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dari kenyataan secara hukum yang terdapat di persidangan, para pemohon telah menyepakati dan telah mendapat kebolehan serta sudah diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk melaksanakan perkawinan tersebut dilaksanakan di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya dan mereka sepakat untuk menjadikan perkawinan keluarga dan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Hakim Pengadilan menganggap para pemohon telah melupakan kepercayaan dalam agamanya yang melarang kawin dengan agama yang berbeda.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua pasal dan ketentuan lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama dalam hal ini, Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan antara Pemohon satu yang beragama Islam dengan pemohon dua yang beragama Nasrani di depan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya, sehingga permohonan pemohon yang beralasan hukum dikabulkan. Dan pegawai dinas kependudukan serta catatan sipil kota Surabaya telah dapat mencatatkan perkawinan para pemohon dalam buku kawin setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu, keputusan Hakim menetapkan pemberian izin perkawinan beda agama kepada pemohon Rizal Adikara yang beragama Islam dan kepada Eka Debora Sidauruk beragama Kristen, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan yang berbeda agama di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
3. Memberikan izin kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya untuk mencatatkan perkawinan berbeda agama para pemohon dalam daftar nikah yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan akta nikah.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama

Analisis yang penulis lakukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby tentang perkawinan beda agama. Dalam hal ini, penulis menyatakan tidak setuju atau menolak terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Dalam halnya, hakim melandaskan pertimbangannya tersebut terhadap beberapa Undang-Undang dalam memutuskan perkawinan beda agama. Ada beberapa pertimbangan hakim tersebut di antaranya adalah bahwa mengenai perkawinan di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, yang mana pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut dan kepercayaan masing-masing. Ketetapan UU dan PP tersebut adalah ketetapan yang kuat dan berlaku pada setiap perkawinan antara penganut keyakinan yang sama. Maka dari itu, perkawinan antara dua orang yang berbeda agama tidaklah dapat dilaksanakan jika mengacu kepada ketetapan tersebut.

Dalam menyatakan pertimbangan di atas, penulis memahami bahwa hakim hanya sekedar melampirkan peraturan saja. Akan tetapi, hakim tidak mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut untuk memutuskan perkawinan beda agama. Apabila hakim mempedomani peraturan di atas, maka hakim tidaklah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Karena dalam UU dan PP tersebut telah dinyatakan secara jelas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Namun, hakim tidak mengacu kepada UU dan PP tersebut, sehingga dalam memutuskan perkawinan beda agama hakim tidaklah mengacu kepada peraturan tersebut.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara orang berbeda agama”. Ketetapan ini pada hakikatnya adalah ketetapan yang memberikan kemungkinan pencatatan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya putusan pengadilan tentang hal tersebut.

Terkait pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di atas, penulis tidak menyetujui atau menolak. Karena dalam pertimbangan tersebut terdapat kalimat “ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut”. Kata “kemungkinan” tersebut tidaklah dinyatakan oleh pasal 35 huruf a UU di atas. Bunyi pasal 35 huruf a UU tersebut adalah “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, dari bunyi pasal tersebut penulis memahami bahwa kata ‘kemungkinan’ yang terdapat dalam pertimbangan hakim tersebut bukan menjadi alasan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Sedangkan pada huruf b pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas dinyatakan “perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan”. Dalam hal ini, penulis memahami bahwa hakim boleh memberikan putusan mengabulkan terhadap permohonan perkawinan beda agama dalam artian apabila dua orang yang akan melaksanakan perkawinan karena salah satu calon mempelalai tidaklah orang Indonesia, akan tetapi orang luar Indonesia atau Negara asing. Dalam putusan hakim tersebut, yang melakukan perkawinan beda agama adalah sama-sama warga Negara Indonesia. Namun, pernyataan huruf b pasal ini tidak di pedomani oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melainkan hanya huruf a dalam pasal tersebut.

Pernyataan yang penulis nyatakan tentang kebolehan perkawinan beda agama dalam artian apabila dua orang yang akan melaksanakan perkawinan karena salah satu calon mempelalai tidaklah orang Indonesia, akan tetapi orang luar Indonesia atau Negara asing di atas bukanlah berlaku untuk orang yang beragama Islam, akan tetapi orang di luar agama Islam. Hal ini dikarenakan, orang yang beragama Islam tidaklah boleh melakukan perkawinan dengan orang yang beragama di non Islam. Namun, pernyataan penulis di atas terhadap interpretasi pasal 35 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pertimbangan hakim membolehkan perkawinan beda agama yang salah satu calon mempelalai merupakan Negara asing dan bukan pula beragama Islam keduanya.

Pertimbangan hakim selanjutnya bahwa perbedaan agama tidak ada larangan untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah kawin beda agama adalah kewenangan PN untuk memeriksa dan memutusnya. Pertimbangan di atas tentu bertolak belakang dengan pemahaman penulis.

Dalam hal ini, penulis memahami bahwa maksud pasal tersebut adalah sebuah perkawinan akan sah, apabila dilakukan menurut agama masing-masing, artinya perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan dalam sebuah agama, bukan campuran dari agama. Contoh orang yang beragama Islam sah perkawinannya apabila mereka kawin dengan orang yang beragama Islam juga, yang beragama Kristen kawin dengan orang yang beragama Kristen juga dan begitu dengan agama lainnya yang ada di Indonesia.

Selain itu, dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, hakim bahwa salah satu calon mempelalai adalah beragama Islam. Namun, hakim juga tidak mempedomani instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang adanya perkawinan beda agama dibeberapa pasal yakni :

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 40: “Dilarangnya melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain
- b. Wanita yang masih dalam masa iddahnya dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang bukan Islam.

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”²¹.

Dalam penjelasan pasal-pasal di atas, maka setiap yang akan melangsungkan perkawinan dalam peraturan wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu agama, tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama. Jika terjadi perkawinan berbeda agama tersebut, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Dijelaskan juga bahwa seorang wanita melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan tidak sekufu saja tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama. Dalam pasal ini jelas dilarangnya melakukan perkawinan di antara orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama di luar Islam.

Adapun keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan perkawinan antara pria Muslim dan wanita Ahli Kitab menurut *qaul muqtamaq* adalah haram dan tidak sah. Nahdatul Ulama (NU) dalam fatwa yang tertuang dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, NU menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda agama di Indonesia adalah tidak sah. Kemudian organisasi Muhammadiyah dalam Ketetapan Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menetapkan tidak boleh kawin dengan wanita non muslim atau ahli kitab²².

Terakhir dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 221 dan surah al-Mumtahanah ayat 10 juga melarang perkawinan berbeda agama dengan tegas, yang artinya sebagai berikut:

Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengaja ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.²³

Al-Qur’an surah al-Mumtahanah ayat 10:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan)

²¹Ibid

²²Mifatakhul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah,” *Al-Hukama*’ 9, no. 1 (June 3, 2019): 195–230, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.

²³Depag RI, “Al-Qur’an Dan Terjemah,” 1989.

*dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.*²⁴

Terkait dengan hal di atas, berdasarkan al-Qur'an Surah al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, 40, 44, dan 61, keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, Keputusan NU (Nahdatul Ulama) dalam fatwa yang disahkan dalam muktamar kedua puluh delapan di Yogyakarta pada akhir November 1989, dan keputusan organisasi Muhammadiyah dalam Keputusan Muktamar Tarjih ke-22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur tidak dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.

Pada hakikatnya, salah seorang calon mempelai merupakan beragama Islam. Dalam agama Islam, perkawinan beda agama dilarang dan tidak diharamkan. Apabila hakim menjadikan pertimbangan keputusan-keputusan di atas sebagai pedoman dalam menetapkan perkawinan beda agama, maka dengan mempertimbangkan keputusan-keputusan tersebut hakim tidaklah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Namun, karena keputusan-keputusan tersebut tidak dijadikan pedoman dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim sehingga terjadilah keputusan mengabulkan perkawinan beda agama. Seharusnya sebelum memberikan keputusan, hakim terlebih dahulu mempelajari tentang apa yang di bolehkan dan dilarang oleh setiap agama dalam melangsungkan perkawinan.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, hakim melandaskan pertimbangannya tersebut terhadap beberapa Undang-Undang dalam memutuskan perkawinan beda agama. Ada beberapa pertimbangan hakim tersebut di antaranya adalah bahwa mengenai perkawinan di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, yang mana pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut dan kepercayaan masing-masing. Ketetapan UU dan PP tersebut adalah ketetapan yang kuat dan berlaku pada setiap perkawinan antara penganut keyakinan yang sama. Maka dari itu, perkawinan antara dua orang yang berbeda agama tidaklah dapat dilaksanakan jika mengacu kepada ketetapan tersebut.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Sedangkan pada huruf b pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas dinyatakan “perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan”. Dalam putusan hakim tersebut, yang melakukan perkawinan beda agama adalah sama-sama warga Negara Indonesia. Namun, pernyataan huruf b pasal ini tidak di pedomani oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melainkan hanya huruf a dalam pasal tersebut.

Pertimbangan hakim selanjutnya bahwa perbedaan agama tidak ada larangan untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah kawin beda agama adalah kewenangan PN untuk memeriksa dan memutusinya.

Namun, berdasarkan al-Qur'an Surah al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, 40, 44, dan 61, keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005,

²⁴Ibid

Keputusan NU (Nahdatul Ulama) dalam fatwa yang disahkan dalam muktamar kedua puluh delapan di Yogyakarta pada akhir November 1989, dan keputusan organisasi Muhammadiyah dalam Keputusan Muktamar Tarjih ke-22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur tidak dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.

REFERENSI

- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. "Perkawinan Idaman," 2010.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama," 2019.
- Herwanda, ridho putra. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn/ Jkt.Sel)," 2021.
- Ibad, Mifatakhul Bil. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah." *Al-Hukama'* 9, no. 1 (June 3, 2019): 195–230. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.
- Islamiyati. "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia," 2016. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," 2013.
- Kurniawan, Iga. "Perkawinan Beda Agama; Studi Komparasi Ulama Syafi'iyah Dengan Cld-Khi," 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v3i1.650>.
- Lysa Setiabudi. "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)," 2016.
- Naim, Amal zainun. "Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017," 2019.
- Palandi, Anggreini Carolina. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 2013.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura*, 2018. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Rahmat Gilang Ramadhan. "Proses Permohonan Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta)," 2018.
- RI, Depag. "Al-Qur'an Dan Terjemah," 1989.
- Rofiqoh, Elok. "Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," 2020.
- Rosalinda, Ladina. "Kompetensi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt.G/2016/PA.JS Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)," 2019.
- Soemarno, maris yolanda. "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri," 2009.
- Syamsulbahri, Andi, and Adama MH. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (July 25, 2020): 75–85. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.
- Turnip, Ibnu Radwan siddik. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," 2021. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Ulummudin Ulummudin, Azkiya Khikmatiar. "Pernikahan Beda Agama Dalam Ko Nteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)," 2021.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"